

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat besar peranannya dalam mendasari pembentukan keluarga sakinah, sebagaimana banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Namun demikian, terwujudnya keluarga-keluarga yang sakinah di masyarakat sulit direalisasikan apabila hanya mengharapkan dan mengandalkan dari kesadaran masyarakat tanpa adanya kepedulian dari pemerintah dalam menggerakkan dan mewujudkan cita-cita tersebut. Apalagi melihat banyaknya permasalahan keluarga di Indonesia yang mengakibatkan tingginya angka perceraian, telah mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi alternatif atas permasalahan tersebut, agar jangan sampai berakhir pada putusannya hubungan keluarga (bercerai), tetapi berakhir dengan damai (*ishlah*). Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam hal ini adalah terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memayungi kehidupan keluarga. Maka sudah tepat jika pemerintah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Di antara bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal mengatur kehidupan keluarga adalah dengan menerbitkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lain yang secara detail mengatur tentang kehidupan keluarga, termasuk dengan melahirkan BP4

(Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan).¹

Pada awalnya, BP4 lahir dalam rangka menjawab tantangan semakin banyaknya perceraian di Indonesia, percekocokan dan perselisihan, poligami yang tidak teratur, dan lain-lain. Mengenai sejarah pertumbuhan organisasi BP4 dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Sementara, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur organisasi tersebut diberi nama BP4, sebagaimana di Bandung, dan untuk DI Yogyakarta dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) (Muqadimah AD BP4).

Kemudian, sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah berbagai nama organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) melalui KMA No. 85/1961. Selanjutnya, dengan KMA No. 30/1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, dan sejak saat itu kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan

¹ Melihat banyaknya Undang-undang maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembentukan keluarga, menunjukkan bahwa pemerintah juga memegang peranan yang sangat penting dalam rangka membunikan ajaran dan cita-cita agama Islam, khususnya ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah. Maka dari itu, realisasi peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Mengingat hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik sejahtera lahir maupun sejahtera batin, sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perceraian (Muqadimah AD BP4).²

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Maka, sejak saat itu masalah penasehatan perceraian menjadi tugas Pengadilan Agama dan BP4. Kemudian, setelah diadakan Lokakarya tahun 1997 menyepakati bahwa proses perceraian yang sudah masuk di Pengadilan Agama menjadi tugas lembaga tersebut. Sedangkan penasehatan di luar Pengadilan Agama menjadi tugas BP4 (Muqadimah AD BP4).

BP4 sejak berdirinya Tanggal 3 Januari 1960, kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 85/1961, merupakan lembaga semi resmi yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama.³ Adapun tujuan didirikannya BP4 sebagaimana dalam Anggaran Dasar BP4 Bab II pasal 5, adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Sementara, fungsi BP4 sebagaimana dijelaskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar BP4 adalah dalam rangka mewujudkan kualitas perkawinan. Mengapa keluarga sakinah penting untuk diwujudkan, karena tidak sedikit pasangan suami-istri yang belum

² Lebih lanjut dijelaskan dalam *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, bahwa BP4 merupakan sebuah organisasi semi resmi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Agama, yang bergerak di bidang pemberian penasehatan perkawinan dan perselisihan keluarga. Organisasi ini didirikan di Jakarta sebagai wujud peleburan dari organisasi penasehat perkawinan atau yang dikenal P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) dan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang telah ada sebelumnya (Depag, 1993: 212).

³ Namun, sejak Munas ke-14 di Jakarta, diputuskan dan ditetapkan bahwa BP4 sebagai lembaga swasta murni (organisasi profesional) yang bersifat keagamaan, dan tetap menjadi mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* (AD BP4 pasal 3).

mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul di dalam rumah tangga adalah adanya percekocokan, perselisihan dan pertikaian. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan rumah tangga suami-isteri yaitu, masalah internal yang bersifat individu, faktor eksternal yang berupa pengaruh kehidupan lingkungan sekitar, dan faktor orang ketiga, yang biasanya berupa campur tangan orang tua yang terlalu mendalam.

Munculnya percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar adanya, dan merupakan bumbu-bumbu kehidupan keluarga. Namun, tidak jarang berbagai bentuk perselisihan tersebut justru mengarah pada perceraian suami-isteri, yang secara tidak langsung berpengaruh masa depan kehidupan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Secara umum anak yang dibesarkan oleh keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis akan memiliki perkembangan karakter yang berbeda dengan anak yang dibesarkan oleh keluarga *broken home*. Perceraian menimbulkan berbagai efek diantaranya efek fisik, emosional dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Menurut Mastekaasa Waite, bahwa orang-orang yang bercerai mengalami hal yang tidak baik dibandingkan orang yang tidak bercerai. Hasil penelitian Waite menyebutkan bahwa orang-orang yang bercerai mengalami kekurangan dukungan sosial dan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual mereka (Kertamuda, 2009: 105)

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI (dulu : Departemen Agama RI) mencatat, bahwa pada tahun 2009 terjadi perceraian kurang lebih sebanyak 250 ribu di Indonesia. Angka ini setara dengan

sepuluh persen (10%) dari jumlah pernikahan pada tahun yang sama kurang lebih sebanyak 2,5 juta pernikahan.⁴ Fakta lain dari perceraian di Indonesia saat ini menunjukkan *trend* pergeseran kasus cerai, di mana istri sebagai pihak yang menggugat suami cukup besar yakni sekitar 70 persen (<http://www.depag.go.id>).

Kementerian Agama juga mencatat, bahwa terdapat 14 kategori faktor penyebab perceraian di Indonesia saat ini, antara lain; ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, nikah di bawah tangan, salah satu pasangan menjadi TKI, atau jarak usia yang terlalu jauh, dan yang cukup menonjol adalah faktor ekonomi. Di samping itu, terdapat alasan lain dalam perceraian ini, yakni karena dampak pilkada dan politik, perselingkuhan istri yang angkanya naik drastis, kawin di bawah umur, dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bahkan cacat karena kecelakaan sepeda motor juga menjadi salah satu faktor perceraian di Indonesia saat ini (<http://www.depag.go.id>).

Sementara, berdasarkan data di KUA Kec. Purwodadi, bahwa angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Purwodadi pada tahun 2009 adalah sebanyak 185 kasus perceraian, di mana pihak yang mengajukan perceraian didominasi oleh pihak istri, yakni sebanyak 102 putusan cerai-gugat, dan sebanyak 83 putusan cerai-talak (perceraian atas permohonan suami). Pada tahun yang sama (2009) berdasarkan Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purwodadi

⁴ Bandingkan dengan data Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-RI, tahun 2007, menyebutkan bahwa perkara di bidang perkawinan adalah sebanyak 213.933 perkara (98,5%) dari total perkara yang masuk di PA secara nasional sebanyak 217.084. adapun sisanya 2,5 % adalah perkara dibidang lainnya, yakni; bidang ekonomi syari'ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqah/zakat/inafaq (25), permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan (1.020) dan lain-lain (641). Dari perkara di bidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 (90,4%) merupakan perkara perceraian). Perceraian tersebut diajukan oleh istri 124.079 (63%) dan yang diajukan oleh suami sejumlah 72.759 (37%). Dibandingkan dengan jumlah peristiwa pernikahan rata-rata sejumlah 2 juta peristiwa nikah, maka angka perceraian tersebut sangat tinggi sekitar 9,8% (Widiana, 2008: 2).

Tahun 2009 ditemukan data bahwa angka pernikahan sebanyak 883 peristiwa nikah. Kemudian, angka perceraian di Kecamatan Purwodadi pada tahun 2008 sebanyak 202 kasus perceraian, dengan jumlah pernikahan pada tahun yang sama sebanyak 1477 peristiwa nikah.⁵

Meningkatnya angka perceraian secara nasional dari tahun ke tahun belakangan ini, bersamaan dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kehamilan di luar nikah, aborsi, penularan HIV/AIDS, dan lain-lain, tentu mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam menyelamatkan bangsa dari keterpurukan moral khususnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keterpurukan di sektor-sektor lainnya. Sehingga, upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat menjadi terhambat, bahkan bisa jadi gagal total. Kondisi di atas tidak bisa dibiarkan, karena merupakan problem yang sangat serius yang harus segera dicarikan solusinya. Maka dari itu, penguatan lembaga pernikahan dan keluarga, serta lembaga-lembaga yang secara serius menangani dan mengadvokasi segala permasalahan keluarga menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga dalam hal ini, penguatan lembaga BP4 menemukan *reasoning*-nya.

Penelitian ini berjudul Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi). Alasan penyusun memilih judul ini diantaranya adalah; *Pertama*, banyak program dan kegiatan yang dijalankan dengan serius, antara lain; Penasehatan, Konsultasi, Mediasi dan Advokasi

⁵ Wawancara dengan Drs. Mansur, M.H (Wakil Sekretaris PA Purwodadi), Selasa, 9 Maret 2010, dan wawancara dengan Konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi), Senin, 8 Maret 2010.

terhadap permasalahan keluarga sakinah, perkawinan, dan perceraian. *Kedua*, cukup banyak masyarakat Purwodadi yang meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Purwodadi untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya. Berdasarkan data yang tercatat di BP4 Kecamatan Purwodadi, bahwa jumlah pasangan suami-istri bermasalah yang meminta bantuan BP4 sebanyak 47 pasangan pada tahun 2009. Hal lain yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa dari 47 pasangan keluarga bermasalah yang mendapatkan pengarahannya dan dibimbing oleh BP4 Kecamatan Purwodadi mayoritas (80%) kembali damai (*ishlah*), artinya pasangan tersebut tetap utuh dan tidak bercerai.⁶

Alasan penyusun mengambil lokasi di BP4 Kecamatan Purwodadi, antara lain sebagai berikut : *Pertama*; BP4 Kecamatan Purwodadi merupakan BP4 Kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten, yang dijadikan contoh dan acuan bagi BP4 di Kecamatan lain di Kabupaten Grobogan. *Kedua*; Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kompleksitas permasalahan kehidupan yang cukup tinggi dibandingkan dengan permasalahan yang muncul di Kecamatan pinggiran maupun pedesaan.⁷

Penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2009. Hal ini dipilih dalam rangka mempermudah penyusun dalam melihat peran apa saja yang dapat dilakukan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah pada tahun tersebut. Mengingat luasnya pembahasan terhadap masalah ini dan dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penyusun, maka penelitian ini hanya akan

⁶ Wawancara dengan konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi), Senin, 8 Maret 2010.

⁷ Wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi), Senin, 8 Maret 2010.

memfokuskan pada peran BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, khususnya dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga-keluarga bermasalah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan di atas, maka permasalahan umum penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Untuk menjawab permasalahan umum ini, berikut beberapa pertanyaan operasional atau rumusan masalah yang ingin penyusun jawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja BP4 dalam proses pemberian bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang sedang menghadapi masalah ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran kongkrit dan terperinci tentang kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga masalah.
2. Untuk mengetahui dan melihat faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga masalah.

D. Signifikansi Penelitian.

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja BP4, mampu memunculkan alternatif lain dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, bahkan diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi pengurus BP4 di wilayah sekitar Kecamatan Purwodadi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran awal terhadap beberapa literatur yang ada dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebuah keharusan. Beberapa literatur tersebut sifatnya adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka, yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian dalam tesis ini. Pembahasan terhadap peran BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga bermasalah tidak dapat dilepaskan dari beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya, diantaranya :

Karya tulis yang berkaitan langsung dengan lembaga BP4 adalah Tesis berjudul "*Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus di KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul)*," karya Nurdhin Baroroh, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Tesis ini menjelaskan tentang konsep keluarga menurut Islam,

permasalahan perceraian yang terjadi secara umum, BP4 dalam pandangan al-Qur'an, dan BP4 Kec. Piyungan sebagai awal dalam harmonisasi kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini hanya menjelaskan peran BP4 secara umum, tidak menjelaskan bagaimana teknik-teknik yang digunakan konselor BP4 dalam proses bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah sebagaimana yang akan penyusun lakukan. Tesis ini juga belum memaparkan kasus-kasus yang ditangani oleh BP4, sebagaimana yang akan penyusun lakukan dalam penulisan tesis ini.

Literatur lain yang masih berkaitan dengan pembahasan tesis ini adalah sebuah Tesis IAIN Walisongo yang ditulis oleh Ali Muchyidin, 2006, konsentrasi Hukum, berjudul; "*Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*". Hasil penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana latar belakang munculnya mediasi, bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan di Indonesia, dan bagaimana dampak pelaksanaan mediasi terhadap profesi hukum di Indonesia. Hasil penelitian juga menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya mediasi di Indonesia pada awalnya merupakan respon ketidakpuasan masyarakat bisnis terhadap dunia peradilan di Indonesia yang sangat lamban, formalistik, dan biayanya mahal.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Adapun dampak dari mediasi terhadap profesi hukum di Indonesia antara lain; mengurangi pendapatan bagi pengacara, bagi hakim tidak begitu berpengaruh, hanya saja para hakim justru kurang aktif dalam memberikan solusi

kongkrit dan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa, karena sudah terbiasa bertindak sebagai pemutus. Perbedaan tesis ini dengan tesis yang akan penyusun lakukan adalah, bahwa penyusun akan membahas mengenai kinerja konselor BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah, teknik-teknik konseling yang digunakan, kasus-kasus yang ditangani, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja BP4, yang kesemuanya itu tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah adalah; tesis dengan judul "*Gerakan keluarga Sakinah; Studi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temanggung*", karya Muslich Zarkasyi, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008, konsentrasi Hukum Keluarga. Tesis ini mengkaji tentang 2 (dua) Kelompok Keluarga Sakinah (KKS), yaitu KKS "al-Barakah" Pingit-Prinsurat dan KKS "al-Hidayah" Wonokerto-Tembarak. Sasaran dari adanya KKS adalah perbaikan mentalitas dan kepribadian bagi semua anggotanya, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Perbedaan tesis ini dengan tesis yang akan penyusun lakukan adalah bahwa tesis ini tidak membicarakan mengenai kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling/keluarga bermasalah, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BP4, sebagaimana yang akan penyusun lakukan.

Tulisan lain yang membahas tentang keluarga sakinah adalah tesis berjudul "*Efektifitas Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Pola Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Nglinduri, Kec. Girisubo, Kab.*

Gunung Kidul Tahun 2001-2003”, karya M. Thohir, tesis PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, konsentrasi Hukum Keluarga. Tesis ini membicarakan tentang konsep pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dan sejauh mana efektifitas keberhasilan pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan tolok ukur Keluarga Pra sakinah, keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, keluarga Sakinah II, dan Keluarga Sakinah III serta Keluarga Sakinah IV (Sakinah Plus). Jelas bahawa tesis ini berbeda dengan tesis yang akan penyusun kerjakan, karena di dalam tesis ini tidak menjelaskan tentang kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling/keluarga bermasalah, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BP4, sebagaimana yang akan penyusun lakukan.

Berangkat dari penjelasan beberapa literatur di atas, penyusun belum melihat adanya sebuah penelitian yang membahas dan mengamati peran BP4, khususnya yang membicarakan tentang kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah, sebagaimana yang akan penyusun lakukan. Oleh karena itu, penyusun berkesimpulan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus atau penelitian kasus. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala

tertentu (Arikunto, 1998 : 131, Amirin, 1995: 123-124). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah difahami dan disimpulkan (Azwar, 1998: 6). Untuk menunjang penelitian ini dilengkapi dengan kajian pustaka (*library research*).

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain; hasil wawancara langsung dengan pengurus dan konselor BP4, wawancara dengan konseli (orang-orang yang pernah memperoleh bimbingan dan konseling dari BP4), dan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki BP4, termasuk dalam hal ini adalah segala peraturan dan keputusan yang mengatur organisasi BP4, kepengurusan, program kerja BP4, dan kasus-kasus yang ditangani BP4. Sementara, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian ini.

Secara teori perlu diketahui bahwa dalam sebuah penelitian, pada umumnya data penelitian dibedakan menjadi dua macam, yakni data primer, biasanya berupa hasil data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 1995: 12). Berdasarkan konsep di atas, maka penyusun berkeyakinan

bahwa penelitian ini akan mampu menggali informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; *Pertama*; observasi di lembaga BP4 Kecamatan Purwodadi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti serta mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.

Kedua, interview (wawancara). Interview dilakukan terhadap pengurus inti BP4 Kecamatan Purwodadi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan konselor BP4, serta pengurus inti lainnya. Di samping itu, interview dilakukan dengan orang-orang yang pernah berkonsultasi dan memperoleh bimbingan langsung dari BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memecahkan segala permasalahan keluarga (konseli). Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara interviewer (penanya) dengan informan (penjawab), dengan menggunakan alat yang dikenal dengan *interview guide* (Sugiono, 2006: 262).

Adapun informan yang akan diwawancarai dari unsur masyarakat sebanyak 12 orang atau pasangan, yakni 25 % dari jumlah orang atau pasangan yang berkonsultasi di BP4 pada tahun 2009 sebanyak 47 orang. Secara teori, pengambilan sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi sudah bagus, karena menurut L.R Gay dalam bukunya *Educational Research* menyatakan bahwa untuk riset deskriptif besarnya sampel 10% dari populasi (<http://www.askep->

askeb.cz.cc).

Ketiga, dokumentasi atas arsip-arsip penting yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Purwodadi, yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Di samping itu, penyusun juga akan melakukan dokumentasi terhadap hal-hal yang dianggap penting dan mendukung terpenuhinya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Saebani, 2008: 109).

3. Analisis Data.

Analisis data merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian. Analisis data biasa diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1999: 103). Karena sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Hal demikian sesuai dengan metode penelitian ini yakni metode kualitatif (Saebani, 2008: 109). Perlu diketahui, bahwa metode analisis data kualitatif meliputi; editing, klasifikasi dan penyajian data (Muhadjir, 1996: 30).

Proses analisis data dilakukan dengan cara berikut, yakni, data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis melalui prosedur kodifikasi dan pengelompokan, kemudian diverifikasi berdasarkan tujuan penelitian untuk dicari hubungannya. Sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana kondisi riil peran BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, melalui cara berpikir induktif untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini. Maksudnya,

dalam penelitian ini penyusun berupaya mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh ke dalam pola dan kategori tertentu, dengan menggunakan nalar berpikir rasional. Dengan demikian diharapkan akan ditemukan formulasi dan kesimpulan yang tepat tentang peran BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.

Metode penulisan yang digunakan dalam menggambarkan hasil penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian secara mendalam dan sistematis. Sementara, analisis dilakukan secara integratif dengan data penelitian, dengan maksud memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. Uraian dalam penelitian ini berkisar pada peran BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah khususnya dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.

Adapun ciri dari penelitian deskriptif adalah :

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi, dan
- d. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 1995: 24-26).

Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif antara lain;

- a. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber langsung, yang berupa situasi alami, dan peneliti merupakan instrumen kunci, yakni untuk menjadi seorang peneliti kualitatif, dalam pengumpulan data harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh, agar data yang direkam dapat dikaji ulang oleh peneliti sendiri dengan melibatkan wawasan pribadi sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya (Danim, 2002: 61). Menurut Saebani, data kualitatif adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, karena tidak menghitung sesuatu yang dapat dihitung dengan angka-angka, tetapi mengukur sesuatu yang abstrak bukan sesuatu yang kongkrit (Saebani, 2008: 107-108).
- b. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif. Data-data ini biasanya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun terdapat angka-angka sifatnya hanya penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, dokumen pribadi, nota dan catatan-catatan lainnya, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai tata situasi.
- c. Penelitian ini lebih menekankan pada makna proses daripada hasil, maksudnya, data hanya bermakna jika diberi tafsiran secara akurat oleh peneliti.
- d. Analisis data biasanya bersifat induktif, dan
- e. Makna merupakan perhatian utama dalam penelitian kualitatif. Jika

peneliti menggunakan metode ini, maka sebagaimana layaknya orang-orang memberikan makna pada kehidupannya sendiri. Maksudnya, peneliti mengutamakan perspektif kesertaan (*partisipant perspective*) (Danim, 2002: 61-64).

H. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan tesis memerlukan sistematika yang dijadikan landasan untuk pembahasan masalah dari awal penulisan sampai akhir. Ditulisnya sistematika penulisan disamping untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penulisan, juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan. Berikut ini sistematika yang akan menggambarkan penelitian dimaksud.

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Memuat kajian teori tentang teori konseling pernikahan, konselor dalam pernikahan, dan konseling pernikahan dalam al-Qur'an.

BAB III : Merupakan laporan hasil penelitian lapangan tentang peran BP4 Kecamatan Purwodadi. Dalam pembahasan ini penyusun akan memfokuskan kepada tiga hal; Pertama, membicarakan tentang sekilas profil BP4 Kecamatan Purwodadi. Kedua, menjelaskan tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah. Perlu diketahui, bahwa analisis mengenai hasil penelitian ini juga

penyusun tuangkan dalam bab ini pula, sehingga bentuk analisisnya menyatu (integratif) dengan laporan hasil penelitian ini.

BAB IV : Juga masih merupakan laporan hasil penelitian lapangan tentang peran BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Pada bab ini penyusun akan membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah. Mengenai analisisnya juga masuk dalam bab ini, sebagaimana bab III tesis ini.

BAB V : Penutup, memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dalam bab ini akan disimpulkan secara gamblang peran BP4 Kecamatan Purwodadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, khususnya dalam bimbingan dan konseling keluarga bermasalah. Di samping itu, kesimpulan dari penelitian ini juga memuat tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.